

ETNOGRAFI HUKUM

*Budaya Hukum
Masyarakat Cina Jelata*

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

ETNOGRAFI HUKUM

*Budaya Hukum
Masyarakat Cina Jelata*

Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya

Universitas Brawijaya



ETNOGRAFI HUKUM
Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata
Edisi Pertama
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-343-8
ISBN (E) 978-623-218-344-5
14 x 20.5 cm
xviii, 254 hlm
Cetakan ke-1, Januari 2020

Kencana. 2020.1150

Penulis

Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Tata Letak

Suwito & Iam

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Untuk

Prof. Erman Rajagukguk, Prof. Sulistyowati Irianto,
dan Prof. I Nyoman Nurjaya
yang telah membuka cakrawala baru
Isteri dan anak-anakku yang telah berkorban
saat penelitian ini dijalankan



KATA SAMBUTAN

Etnografi (*ethnography*) berasal dari bahasa Latin, yaitu *ethnos* yang berarti bangsa dan *grafein* yang berarti melukis atau menggambar, dan karena itu yang dimaksud dengan etnografi adalah melukiskan atau menggambarkan kehidupan masyarakat suatu bangsa. Antropolog aliran kognitif berpendirian bahwa setiap masyarakat suku bangsa mempunyai sistem kehidupan yang khas dan unik dalam memersepsi dan mengorganisasi fenomena materiel dalam kehidupannya, seperti benda-benda materiel dan nonmateriel, kejadian atau peristiwa alam semesta, emosi dan perilaku warga masyarakat. Dalam kaitan ini, studi antropologi bukan untuk memahami fenomena materielnya, tetapi memahami bagaimana cara fenomena materiel tersebut dipersepsikan dan diorganisasikan dalam pikiran (kognisi) masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian, kebudayaan masyarakat yang distudi antropolog ada dalam pikiran manusia, yaitu organisasi pikiran tentang fenomena materiel tersebut yang kemudian

diwujudkan dalam perilaku.

Tugas peneliti etnografi adalah menemukan dan menggambarkan atau melukiskan organisasi pikiran dengan menggunakan cara pandang komunitas masyarakat yang diteliti (*emic view*). Etnografi adalah pekerjaan seorang antropolog dengan mendeskripsikan dan menganalisis kebudayaan masyarakat suatu bangsa, untuk memberi pemahaman secara holistik pengetahuan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, sehingga kemudian dapat dipahami pandangan tentang dunia (*world view*) dari masyarakat yang diteliti. Karena itu, etnografi menjadi bagian yang inheren dan merupakan ciri khas dari penelitian antropologi, yang meneliti kebudayaan suku bangsa sebagai kerangka acuan dan digunakan sebagai ciri pengenal yang membedakan dengan kebudayaan suku bangsa yang lain.

Sebagai wujud dari studi sosial dan budaya yang berciri mendalam dan kualitatif mengenai keragaman fenomena kehidupan dan budaya suatu masyarakat suku bangsa, metode khas etnografi adalah studi lapang (*field study*) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth-interview*) dan pengamatan berpartisipasi (*participant-observation*), mengkaji kasus-kasus sengketa dan cara penyelesaiannya menurut budaya penyelesaian sengketa masyarakat setempat, untuk dapat memahami proses mikro kehidupan warga masyarakat dan komparasi, dan perekaman kisah hidup (*life history*) warga masyarakat, serta merekam sejarah komunitas masyarakat yang diteliti. Konsekuensi metodologisnya, peneliti dalam kerja lapang (*fieldwork*) hidup di lokasi untuk waktu yang lama (*take time*), butuh stamina dan energi yang kuat (*take energy*), butuh keberanian yang lebih (*take bravery*), dan butuh biaya yang cukup (*take money*) selama studi lapang, untuk dapat memahami realitas hidup dan budaya suatu komunitas masyarakat secara komprehensif. Karena itu, data primer yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan interpretasi fungsi dan makna dari cara pikir, cara pandang, dan cara tindak masyarakat yang diteliti (*emic view*), bukan dari cara pandang peneliti (*ethic view*). Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan ho-



listik mengenai fakta kehidupan, alam pikir, pola perilaku sosial, dan budaya masyarakat yang diteliti.

Karya etnografi para antropolog budaya yang terkenal dalam referensi antropologi di Indonesia, antara lain karya Clifford Geertz mengenai kehidupan masyarakat di “Mojokuto”¹ yang dipublikasikan dalam buku *The Religion of Java* (Glencoe: The Free Press, 1960); karya Nico L. Kana mengenai orang Sabu di Nusa Tenggara Timur yang dipublikasikan (1978) sebagai disertasi bertajuk *Dunia Orang Sawu: Satu Lukisan Analitis tentang Asas-asas Penataan dalam Kebudayaan Orang Mohara di Sawu, NTT*; dan karya James Danandjaja mengenai kehidupan orang Tenganan yang dipublikasikan dalam buku *Kebudayaan Petani Desa Trunyan, Bali: Lukisan Analitis yang Menghubungkan Praktek Pengasuhan Anak Orang Trunyan dengan Latar Belakang Etnografisnya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

Karya etnografi tidak hanya berkisar pada etnografi budaya dari suatu komunitas masyarakat suku bangsa, tetapi juga dikenal karya etnografi hukum yang dipublikasikan para antropolog hukum. Untuk karya etnografi mengenai masyarakat suku bangsa di Indonesia yang dapat dikenali sebagai etnografi hukum, antara lain karya H. Slaats dan K. Portier yang dipublikasikan dalam buku bertajuk *Land Rights and Their Realization in Karo Batak Society* (Nijmegen: Katholike Universiteit, 1981); karya F. von Benda-Beckmann yang dipublikasikan dalam buku yang bertajuk *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatera* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979); dan karya K. von Benda-Beckmann yang dipublikasikan dalam buku bertajuk *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau* (Dordrecht: Foris Publication, 1984).

Buku karya Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja, S.H., M.H., bertajuk *Etnografi Hukum, Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata* yang sedang berada di tangan para pembaca merupakan karya aka-

¹ Nama samaran (*pseudonym*) untuk menyebut Desa Pare, sekarang kecamatan, di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.



demik yang patut diberi apresiasi tinggi sebagai karya penekun antropologi hukum di negeri ini. Dalam kapasitas sebagai mantan dosen pembimbing tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, saya merasa senang dan bangga serta dengan sukacita menyambut publikasi buku ini. Buku ini menjadi menarik karena kajian etnografi hukum ini dilakukan bukan pada masyarakat kesukuan yang kehidupannya masih sederhana di luar Jawa, tetapi pada satu komunitas masyarakat Cina jelata di Benteng Kampung Sewan, di dalam wilayah Kota Tangerang, Banten, yang luput dari perhatian para akademisi dan pemerintah daerah Tangerang. Selain itu, temuan penelitian (*research findings*) yang dideskripsikan dan dianalisis mampu mengungkap dan memberi pemahaman yang holistik kepada pembaca mengenai fakta kemiskinan hidup komunitas Cina Benteng di Kampung Sewan dan budaya hukum (*legal culture*) serta cara ber hukum warga masyarakat menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, kajian kasus-kasus sengketa bisnis antarwarga masyarakat, dan cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan menurut budaya penyelesaian sengketa komunitas masyarakat Cina Benteng.

Sebagai penutup ini, saya harus mengatakan bahwa kehadiran buku ini semakin melengkapi khasanah referensi antropologi khususnya antropologi hukum dalam dunia akademik. Karena itu, buku ini perlu dimiliki dan dibaca para mahasiswa antropologi dan mahasiswa hukum, akademisi penekun antropologi hukum, dan juga penegak hukum untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman mengenai realitas kehidupan dan budaya hukum satu komunitas masyarakat Cina miskin dan jelata di kota besar yang perlu memperoleh perhatian dan kepedulian dari para akademisi dan pemerintah daerah Kota Tangerang.

Selamat membaca!

Malang, 30 Oktober 2018

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya





KATA PENGANTAR PENULIS

Buku yang tengah Anda baca ini merupakan revisi atas buku berjudul *Budaya Hukum Pedagang Kecil Cina Benteng Kampung Sewan* yang pernah diterbitkan secara terbatas pada 2012 oleh Penerbit Pusat Studi Hukum Ekonomi FHUI. Edisi revisi tahun 2020 ini diterbitkan secara lebih luas oleh Penerbit PrenadaMedia Group dengan beberapa penambahan mengenai penelitian etnografi hukum.

Buku ini dirancang tidak saja sebagai sebuah buku yang menghadirkan perilaku budaya hukum sebuah komunitas, tetapi juga disusun sebagai sebuah acuan dalam metodologi penelitian hukum yang berfokus pada metode etnografi hukum. Untuk itu di dalam buku ini juga ditampilkan bab-bab mengenai metodologi etnografi hukum. Tujuan utama diterbitkannya buku ini adalah menjadi sebuah bahan rujukan bagi para pihak yang ingin mendalami et-

nografi hukum. Selain itu pula diharapkan membuka wacana bagi para penstudi hukum akan arti pentingnya sebuah penelitian etnografi dalam kajian-kajian ilmu hukum. Etnografi hukum sebagai sebuah metode penelitian hukum menuntut sebuah ketahanan dan juga pemahaman tertentu bagi seorang calon etnografer.

Metode penelitian etnografi hukum dalam kajian ilmu hukum berguna untuk memahami dan menemukan sebuah perilaku ber-hukum. Selama ini sudut pandang ber-hukum oleh manusia hanya ditelaah dan dikaji dalam bentuk legislasi hukum-hukum negara. Hukum tentunya hanya akan dipahami sebagai gerak aktif negara yang memproduksi beragam peraturan perundangan dan putusan undang-undang. Hukum pada sisi lain juga menampilkan sebuah perilaku ber-hukum dalam sebuah komunitas tertentu. Hukum yang bersifat mikro, beragam dalam norma-norma yang diyakini dan dijalankan oleh sebuah komunitas sosial tertentu. Normativisme hukum sejatinya bukan hanya preskripsi, tetapi ia juga deskripsi atas gerak perilaku norma hukum yang dijalankan oleh sebuah komunitas manusia.

Dengan pendekatan etnografi hukum yang bersifat mikro akan terlihat konsep-konsep, sikap, cara pandang, serta perilaku ber-hukum, yang dibangun oleh sekelompok budaya manusia tertentu. Penerbitan kajian etnografi hukum ini bertujuan untuk menggairahkan kembali semangat meneliti, mengkaji dan menelaah sisi-sisi budaya hukum yang mulai tenggelam oleh arus pemikiran legalistik dalam konstruksi dogmatika positivisme hukum oleh para pembelajar hukum.

Untuk lebih memahami dan mendalami metode penelitian etnografi hukum maka penulis yang juga seorang peneliti menyajikan sebuah langkah metode dalam melakukan sebuah penelitian etnografi hukum beserta terapan atas penelitian etnografi hukum yang telah dijalankan. Buku ini selain sebagai buku metode penelitian hukum sekaligus membedah kegiatan hukum bisnis komunitas Cina Benteng Kampung Sewan sebagai contoh bagaimana etnografi hukum dijalankan. Dalam buku ini pula pembaca dapat melihat penggambaran komunitas Cina Benteng Kampung Sewan



memahami dan berinteraksi dengan hukum yang diyakininya dan dijalankan. Tulisan diawali oleh sebuah penelitian etnografi hukum antara akhir tahun 2006 hingga tahun 2011, dan penyelesaian tulisan hingga awal 2012. Peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam buku ini merupakan peristiwa-peristiwa perilaku berhukum yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Pada Bab Pertama diulas mengenai arti penting metode penelitian etnografi hukum dijalankan untuk memahami perilaku berhukum pada komunitas tertentu. Bab Kedua, akan diulas cara serta etika yang harus dipahami oleh seorang calon etnografer hukum sebelum ia melaksanakan *fieldwork* ke dalam sebuah komunitas tertentu. Bab Ketiga buku ini mengulas pemahaman dan konsep-konsep religi baur pada komunitas masyarakat keturunan Cina. Bab Keempat mengulas kilasan dinamika kesejarahan komunitas Cina Benteng sejak masa kolonial hingga awal reformasi. Bab Kelima buku ini mengulas sekaligus meneropong kehidupan sosial dan ekonomi komunitas warga Cina Benteng Kampung Sewan. Bab Keenam buku ini mengulas bagaimana warga komunitas pedagang Cina Benteng Kampung Sewan menjalankan budaya hukumnya dalam berdagang. Bab Ketujuh mengulas proses-proses penyelesaian sengketa yang dialami oleh warga komunitas pedagang kecil Cina Benteng Kampung Sewan. Bab akhir dari buku ini akan ditutup dengan sebuah epilog.

Peneliti-penulis tertarik untuk meneropong sudut perilaku berhukum warga komunitas Cina Benteng Kampung Sewan karena sebuah keunikan yang ada di dalamnya. Metode etnografi hukum digunakan untuk melihat gerak kehidupan hukum ekonomi dalam arena-arena sosial masyarakat Cina Benteng khususnya yang bertempat tinggal di kawasan Kampung Sewan. Untuk itu selaku peneliti dan penulis etnografi hukum, saya mengucapkan beribu terima kasih atas dorongan dan bimbingan para pakar hukum dan para antropolog yang telah membuka optik pengetahuan hukum bagi saya. Saya ucapkan perhormatan dan penghargaan yang tinggi kepada:



Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Sulist-yowati Irianto, M.A., Prof. Dr. Rosa Agustina, Prof. Gondomono, Ph.D., dan Prof. Dr. Valerine Kriekhoff, dari Universitas Indonesia. Prof. Dr. Lili Rasjidi dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya dari Universitas Brawijaya, dan Prof. Dr. Herman Slaats dari Radboud Nijmegen University. Prof. Dr. Jan Michiel Otto dan Prof. Dr. Adriaan Bedner beserta tim pelatih etnografer dari Van Vollen Hoven Institute–Leiden University. Oey Tjin Eng, selaku budayawan Cina Benteng, dan Ali Husein selaku tokoh warga Cina Benteng Kampung Sewan.

ER Foundation yang telah membiayai penelitian etnografi hukum yang memakan waktu cukup panjang ini. PrenadaMedia yang telah bersedia menerbitkan metode penelitian etnografi hukum ini. Semoga buku ini membuka wawasan baru terhadap perkembangan metodologi penelitian hukum di Indonesia.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Rektor dan Pimpinan Universitas Al Azhar Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mewujudkan sebuah karya etnografi hukum ini.

Terima kasih kepada sahabat-sahabatku para dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mendukung selama proses penelitian hingga penulisan metode etnografi hukum ini, Terima kasih pula kepada teman-teman dosen di lingkungan FH Universitas Esa Unggul. Terima kasih pula kepada teman-teman dosen di lingkungan STKIP Arrahmaniyah Depok.

Ucapan terima kasih kepada ayahanda H. Achmad Fuad Wasi-taatmadja dan Ibunda Hj. Oeri Sudi Andjari yang telah mendorong penulis untuk selalu berbuat yang terbaik serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Semoga Allah Swt. melimpahkan berkah-Nya untuk beliau berdua. Ucapan terima kasih kepada istriku Ariatna Agustin, serta kedua anakku Ghifary Muhammad Rifky dan Miqdad Kinaz Rifky yang telah mengorbankan kebersamaan karena harus ditinggal untuk waktu yang cukup lama saat penelitian ini dijalankan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat ke-



pada para pembaca. Semoga Allah Swt selalu mencurahkan kasih sayang-Nya dan berkah-Nya bagi kita semua.

Jakarta, 1 Februari 2019

Penulis

PRENADAMEDIA GROUP





DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA SAMBUTAN | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xvii |
| Pertama  ETNOGRAFI HUKUM SEBUAH METODE PENELITIAN HUKUM | 1 |
| A. Etnografi dalam Dinamika Budaya Hukum..... | 2 |
| B. Metode Etnografi Hukum..... | 10 |
| C. Konsep-Konsep Etnografi Hukum | 13 |
| Kedua  ETNOGRAFI HUKUM: PERSIAPAN DAN PEMAHAMAN ETIKA | 27 |
| A. Persiapan Melakukan Fieldwork | 28 |
| B. Etika dalam Etnografi Hukum | 40 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| Ketiga ☞ | RELIGI BAUR OPTIK ETNOGRAFI HUKUM | 49 |
| | A. Memotret Perilaku Berhukum melalui Etnografi | 49 |
| | B. Meneropong Religi dalam Sudut Budaya Hukum | 58 |
| Keempat ☞ | JEJAK SEJARAH KOMUNITAS CINA BENTENG | 73 |
| | A. Pengantar..... | 73 |
| | B. Komunitas Cina Benteng dalam Rekam Jejak Sejarah | 74 |
| Kelima ☞ | DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI WARGA KAMPUNG SEWAN | 101 |
| | A. Dinamika Ekonomi Warga Kampung Sewan | 103 |
| | B. Pola Hubungan Keluarga | 131 |
| | C. Tingkat Pendidikan dan Penyerapan Informasi | 143 |
| | D. Kesimpulan..... | 162 |
| Keenam ☞ | HUKUM BISNIS PEDAGANG KECIL | 163 |
| | A. Pendahuluan | 163 |
| | B. Jual Lepas dan Titip Jual (Konsinyasi) | 165 |
| | C. Makna Catatan sebagai Sebuah Ikatan Kontrak | 174 |
| | D. Analisis dan Kesimpulan | 195 |
| Ketujuh ☞ | DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PEDAGANG KECIL | 197 |
| | A. Tidak Dapat Membayar Pada Waktunya (Wanprestasi) | 198 |
| | B. Penyelesaian Sengketa | 219 |
| | C. Analisis dan Kesimpulan..... | 235 |
| Kedelapan ☞ | EPILOG | 237 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 251 |
| | TENTANG PENULIS | 261 |





Pertama

ETNOGRAFI HUKUM SEBUAH METODE PENELITIAN HUKUM

Hukum acap kali hanya dimaknai secara preskriptif sebagai bentuk dari kehendak negara dalam menjalankan norma-norma yang dipaksakan kepada rakyatnya. Hukum dengan karakteristik normatifnya hanya dipahami pada serangkaian dogma yang ditulis dan tertutup dari lingkungan sosial dan budaya bahkan religi. Hukum menjadi serangkaian doktrin yang dianalisis secara dogmatik, dan menghilangkan unsur dinamika hukum. Hukum juga bergerak, hukum juga dilakukan, dijalankan



Kedua

ETNOGRAFI HUKUM: PERSIAPAN DAN PEMAHAMAN ETIKA

Melakukan sebuah *fieldwork* membutuhkan persiapan yang cukup matang dalam sebuah kajian etnografi. Seorang etnografer selayaknya telah memiliki pemahaman awal mengenai kondisi lapangan yang akan ia tuju. Dalam melakukan pendalaman kultural dan perilaku ber hukum sebuah komunitas tertentu, selayaknya ia telah memiliki kemampuan untuk melakukan riset etnografi. Seorang calon etnografer yang untuk pertama kali melakukan studi etnografi, sebaiknya didampingi seorang etnografer hukum yang telah memiliki pengalaman melakukan studi etnografi hukum. Selain itu pula seorang calon etnografer hukum selayaknya melakukan kegiatan pra-riset sebelum ia benar-benar



Ketiga

RELIGI BAUR OPTIK ETNOGRAFI HUKUM

A. MEMOTRET PERILAKU BERHUKUM MELALUI ETNOGRAFI

Kajian etnografi hukum dalam buku ini melihat juga mengamati, mencatat, merekam peristiwa-peristiwa, serta perbuatan berhukum sekelompok masyarakat tertentu. Fokus dari pengamatan gerak dinamis perilaku berhukum ini tertuju pada subjek masyarakat Cina Benteng Kampung Sewan.

Kampung Sewan sebagai lokasi penelitian terletak di bantaran aliran Sungai Cisadane. Air sungai ini juga digunakan warga



Keempat

JEJAK SEJARAH KOMUNITAS CINA BENTENG

A. PENGANTAR

Dalam bab ini diungkap sebuah dinamika perjalanan sejarah yang dilalui oleh komunitas Cina Benteng Tangerang. Rekaman peristiwa sejarah ini diperoleh peneliti melalui penelusuran dokumen-dokumen sejarah era kolonial hingga era Reformasi serta melalui wawancara terhadap para pelaku sejarah yang terlibat dan mengetahui peristiwa tersebut. Pengungkapan sajian sejarah ini untuk mengetahui latar belakang peristiwa sejarah hukum Indonesia yang melibatkan peran komunitas Cina Benteng di dalamnya.



Kelima

DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI WARGA KAMPUNG SEWAN

Penelitian dengan metode etnografi hukum tidak saja menggunakan bentuk wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap subjek yang diteliti, ia dapat dikombinasikan dengan data sekunder berupa sebaran angket (*mix methodology*) untuk mengetahui kondisi demografi pada lokasi penelitian. Dalam laporan mengenai dinamika kehidupan sosial ekonomi data statistika sederhana digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi seperti pendapatan dan pengeluaran keluarga, dan sebagainya sebagai data sekunder penelitian. Data utama penelitian etnografi pada komunitas pedagang Cina Benteng Kampung Sewan adalah wawancara secara mendalam terhadap subjek yang terpilih.



Keenam

HUKUM BISNIS PEDAGANG KECIL

A. PENDAHULUAN

Metode etnografi hukum terhadap perilaku berbisnis mampu menunjukkan sebuah norma-norma bisnis yang dijalankan oleh para pedagang komunitas Cina Benteng Kampung Sewan. Sebuah wawancara mendalam dilakukan terhadap para pedagang melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) serta pengamatan secara deskriptif terhadap subjek untuk mengetahui bagaimana pola dan norma bisnis yang mereka jalankan. Wawancara mendalam dengan mencoba menggali apa yang subjek pahami tentang sistem dan norma berbisnis. Dari hasil wawancara mendalam serta



Ketujuh

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PEDAGANG KECIL

Penelitian melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap para pedagang yang pernah terlibat dalam sengketa bisnis adalah hal cukup sulit untuk dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai konflik yang pernah mereka alami. Jika pada wawancara untuk menggali makna-makna bisnis, norma bisnis yang dijalankan, para pedagang begitu mudah untuk menjelaskannya. Pada wawancara secara mendalam terhadap konflik yang pernah dihadapi oleh para pedagang, mereka umumnya enggan untuk mengungkapkan konflik-konflik bisnis yang mereka alami. Sengketa adalah aib bagi pedagang, dan menceritakan aib kepada orang asing (etnografer) adalah hal yang tidak mudah



Kedelapan

E P I L O G

Metode etnografi hukum merupakan bentuk konkret sebuah seni dalam penelitian hukum. Peneliti hukum sejatinya tidaklah kaku dan rigid semata berkuat pada buku-buku hukum secara preskriptif, tetapi ia juga juga berfokus pada konsep-konsep yang dibangun oleh subjek yang diteliti secara deskriptif. Menuangkan sebuah penelitian hukum dengan metode penelitian etnografi hukum menuntut sebuah kemampuan adaptif terhadap lingkungan sosiokultural yang berbeda. Etnografer hukum juga dibekali dengan kemampuan untuk mengamati perilaku berhukum dan kemudian menuangkannya ke dalam sebuah tulisan ilmiah akademik yang beralur sehingga menampilkan sebuah tulisan hukum yang memiliki nilai bobot ilmiah sekaligus juga nilai seni.



DAFTAR PUSTAKA

- Abram & Walderen. *Anthropological Perspectives on Local Development*. London & New York: Routledge. 1998.
- Anonymous. *Marga Tionghoa*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Marga_Tionghoa> .
- Adam, Asvi Warman. *Diskriminasi Panjang terhadap Etnis Tionghoa*, Indonesia Media Online. <sumber:<http://www.indonesiamedia.com/2005/02/mid/opini/diskriminasi.htm>> .
- Banakar, Reza & Max Travers, eds. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing. 2005.
- Beckman, Keebet von Benda. *Anthropological Perspectives on Law and Geography*, Political and Legal Anthropology Review. November 2009.
- Benedict, Sheehy. *Fundamentally Conflicting Views of The Rule of*

- Law in China and The West & Implications for Commercial Disputes*. *Northwestern Journal of International Law and Business*, Winter 2006.
- Berman, Paul Schiff. *Global Legal Pluralism*. Southern California Law Review, September 2007.
- Bintang Barat. *Schola Boeat Anak-anak Tjina*. 17 Oktober 1885.
- Bintang Barat. *Kabar Kawat*. 21 Mei 1887.
- Bintang Barat. *Bangsa Tjina di Hindia Nederland*. 8 Juni 1897.
- Bintang Barat. *Bangsa Tjina di Hindia Nederland*. Rebo, 30 Juni 1897.
- Bohannon, Paul, ed. *Law and Warfare, studies in The Anthropology of Conflict*. Texas: Texas Press Sourcebook, 1967.
- Blusse, Leonard. *Persekutuan Aneh, Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*. Jakarta: Penerbit LKiS. 2004.
- Bromortani. *Indische Universiteit Vereeniging*. 20 Mei 1914.
- Chee-Beng Tan. *Chinese Religion in Malaysia*. Asian Folklor Studies, Vol. 42.
- Coppel, Charles A. *Tionghoa dalam Krisis*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 1994.
- Cooter & Ulen. *Law and Economics*. California: Addison Wesley. 2000.
- Cross, Frank B. *Law and Economic Growth*. Texas Law Review Vol. 80.
- Daniel, Fitzpatrick. *Evolution and Chaoin Property Right System: The Thirld World Tragedy of Contested Acces*. *Yale Law Journal*, Maret 2006.
- Deni Khanafiah & Rolan Mauludy. *Mengatasi Persoalan Kemiskinan dengan Ekonomi Kompleksitas*, sumber: < www.bandungfe.net-go=xbb&&crp=47fd1be4 > .
- Denis L. Teruan. *Budaya Bisnis RRC pada Era Globalisasi*, sumber: < <http://www.scribd.com/doc/3293123/Budaya-Bisnis-China-pada-Era-Globalisasi> .
- Denzin & Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition*. London: Sage Publication, 2005.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Folklor, Konsep, Teori*,



- dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Medpress. 2009.
- Erniwati. *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2007.
- Fetterman, David M. *Ethnography*, Second Edition. London: Sage Publication. 1998.
- Fried, Charles Fried. *Contract as Promise, a Theory of Contractual Obligations*. London: Harvard University Press. 1981.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton & Co., 1984.
- Fung Yu Lan. *Sejarah Filsafat Cina*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 2007.
- Galanter, Marc. *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat,serta Hukum Rakyat*, tulisan dalam Ihromi, ed., *Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. New York. 1960.
- Gliedman, Jhon. *The Wheelchair Rebellion* tulisan dalam *The Social World*. New York: Worth Publishers. 1987.
- Go Gien Tjwan. *Desa Dadap, Wujud Bhinneka Tunggal Ika*. Jakarta: Penerbit Elkasa. 2008.
- Gondomono. *Membanting Tulang Menyembah Arwah*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.
- _____. *Manusia dan Kebudayaan Han*. Jakarta: Penerbit Kompas. Jakarta: 2013.
- Gulliot, Claude. *Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. Jakarta: Penerbit KPG. 2008.
- Havillanda, William A. *Antropologi*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Heido Tanaka. *Japanese Legal System*. Tokyo: University of Tokyo Press. 1988.
- Hoebel, E. Adamson. *The Law of Primitive Man*. New York: Harvard University Press. 1968.
- Hoetink. *Ni Hoe Kong, Kapitein TIONG HOA di Betawi dalem tahun 1740*,Cet. ke-2. Jakarta: Masup 2007.
- Holleman, J.F. *Kasus-kasus Sengketa dan kasus-kasus di luar Sengketa dalam Pengkajian mengenai Hukum, Kebiasaan dan Pembentukan*



- tukan Hukum*, tulisan dalam Ihromi, ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Horton, Paul B. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1984.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia. 2006.
- Ihromi, Tapian Omas, ed. *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Ilhyung Lee. *The Law and Culture of The Apology in Korean Dispute Settlement (With Japan and United States in Mind)*. Michigan Journal of International Law Fall. 2005.
- Intisari. *Etnik Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Intisari. 2006.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta, eds. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- _____. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Jahja, Junus. *Peranakan idealis*. Jakarta: Penerbit KPG. 2002.
- Jung Chang. *Mao Kisah Kisah yang Tidak Diketahui*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Juris, Ratio. *Promises and Contract Law: an Introduction*, sumber: < www.ratiojurisblogspot.com/2010/06/promises-and-contract-law-introduction-html > .
- Kamau, Winifred. *Law, Pluralism, and The Family in Kenya: Beyond Bifurcation of Formal Law and Custom*. *International Journal of Law, Policy and Family*, Agustus 2009.
- Kinasih, Ayu Windy. *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*. Penerbit Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. 2007.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2009.
- Kompas*, Bogor. *Tangerang, dan Bekasi Lumpuh*. 15 Mei 1998.
- Kompas*. *Banyak Sekolah di Jakarta dan Sekitarnya diliburkan*. Sabtu, 16 Mei 1998.
- Kompas*. *Akibat Kerusuhan di Tangerang 18 Mal dan 585 Toko Han-*



- cur, 19 Mei 1998.
- Kurnia, Titon Slamet. *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 2007.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Sejarah Filsafat Tiongkok, Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra. 2010.
- Lindsey, Tim, eds. *Chinese Indonesian, Remembering, Distorting, Forgetting*. Singapore: Institute of South East Asian Studies. 2005.
- Liu Yuli. *The Unity of Rule and Virtue, a Critique of a Supposed Parallel Between Confucian Ethics and Virtue Ethics*. Singapore: Eastern University Press. 2004.
- Lohanda, Mona. *The Kapitan Cina of Batavia, 1837-1942*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 1996.
- _____. *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Jakarta: Penerbit Masup 2007.
- _____. *Tragedi Seorang Kapitan Cina, dalam Hoetink, Ni Hoe Kong, Kapitein Tiong Hoa di Betawi dalam Tahun 1740*. Jakarta: Masup. Cet. Ke-2, 2007.
- Lombard, Dennys. *Nusa Jawa Silang Budaya, Buku 2 Jaringan Asia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Macaulay, Stewart. *Non Contractual Relations in Business: A Preliminary Study*, American Sociology Review 55, 1963, dalam *Law & Society, Readings on the Social Study of Law*, Stewart Macaulay, eds., W.W. Norton & Company.
- Macionis, John, *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall. 1989.
- Matheson, John H. *Convergence, Culture and Contract Law in China, Minnesota Journal of International Law*, Summer 2006.
- Moore, Sally Falk. *Law as Process, an Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul. 1983.
- Maidment, Richard and Colin Mackerras. *Culture and Society in The Asia Pacific*. London & New York: Routledge. 1998.
- Mc.Connaughay, Philip J. *Rethinking The Role of Law and Contracts in East-West Commercial Relationship*. *Virginia Journal of International Law*, Winter 2001.
- Munir, Mochamad. "Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat, Kasus Penye-



- lesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten, Bangkalan Madura*”, Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga. 1997.
- Mo Zhang. *Chinese Contract Law, Theory and Practice*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 2006.
- Nader, Laura, eds. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press. 1975.
- Narwoko, J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group. 2007.
- Natalia, Gloria. *Cina Benteng yang Tetap Dibalut Kemiskinan*. sumber: <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0802/05/jab06.html>> .
- Nio Joe Lan. *Riwajat 40 Taoen T.H.H.K. Batavia*. Batavia: Penerbit THHK 1940.
- _____. *Peradaban Tionghoa Selajang Pandang*. Jakarta: Keng Po. 1961.
- Dokumen No. 206, S.L. van der Wal, *Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950, vierde deel (’s Gravenhagen, 1974, Martinus Nijhoff)*.
- Dokumen No. 211, S.L. van der Wal, *Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950, vierde deel (’s Gravenhagen, 1974, Martinus Nijhoff)*.
- Dokumen No. 231, S.L. van der Wal, *Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950, vierde deel (’s Gravenhagen, 1974, Martinus Nijhoff)*.
- Dokumen No. 325, S.L. van der Wal, *Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950, vierde deel (’s Gravenhagen, 1974, Martinus Nijhoff)*.
- Nurhadiantomo. *Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Nurjaya, I Nyoman. *Magarsari: Dinamika Komunitas Petani Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Penerbit UM Press, Majalah Arena Hukum FH Universitas Brawijaya. Malang: 2005.



- Oey Hok Tjay. *Gado-gado Perkumpulan Tionghoa di Masa Lampau*. Makalah, t.th.
- Ong Hok Ham. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Penerbit Komunitas Bambu. Depok, 2005.
- _____. *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina, Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu. 2008.
- Pemberita Betawi. *Peladjaran orang Tionghoa di Tanah Hindia*, 1 Juni 1908.
- Pemberita Betawi. *Peladjaran orang Tionghoa di Tanah Hindia*, 2 Juni 1908.
- Pospisil, Leopold. *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. Harper and Row Publisher. 1971.
- Prawironegoro, Darsono. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Penerbit Nusantara Consulting. 2010.
- _____. *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Nusantara Consulting. 2010.
- Purdey, Jemma. *Anti-Chinese Violence in Indonesia*. Singapore: Singapore University Press. 2006.
- Rani Usman, A. *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing. 2009.
- _____. *Berhukum dengan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.
- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum dalam pembangunan dalam Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 4 Januari 1997.
- _____. *Pengertian Keuangan Negara, dan Kerugian Negara*, Makalah pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, KHN RI, 26 Juli 2006.
- _____. *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Pidato Promotor pada Promosi Doktor Ilmu Hukum untuk Riyatno dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1 Juni 2005.



- Shahab, Alwi. *Betawi Queen of The East*. Jakarta: Penerbit Republik. 2002.
- Selompret Melajoe. *Perkara boenoe di taon 1740*, 20 November 1902.
- Sin Po. *Bebrapa pikiran dari Student-student Tionghoa di Amerika*, Rebo, 17 Januari 1923.
- Sin Po. *Lt. Gouverneur-Generaal ka Tangerang*, tanggal 7 Juni 1946
- Sin Po. *Chung Hua Chung Hui Perloe Diberikan Bantoean*, 8 Juni 1946.
- Sin Po. *Mana Panitya Chusus Warganegara?*, Sabtu 1 Februari 1958.
- Sin Po. *Dwi-kewarganegaraan bukan masalah istimewa*, Sabtu 1 Februari 1958.
- Sin Po. *Kl. 16 harian berhuruf Tionghoa mulai hari ini menghentikan penerbitannya*, Jumat 18 April 1958.
- Setiono, Benny G. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Penerbit Transmedia. 2008.
- San Hyung On, ed. *Introduction to The Law and Legal System of Korea*. Seoul: Kyung Mun Sa Publishing, 1983.
- Selassie, Alemante G. *Ethnic Federalism: Promise and Pitfall for Africa*, *Yale Journal of International Law*, Winter 2003.
- Sharar, Ido. *State, Society and The Relations Between Them: Implications for The Study of Legal Pluralism*, *Theoretical Inquiries in Law*, Juli 2008.
- Slamet, Supriyadi. *Ketahanan Ekonomi Masyarakat Miskin, Kasus Etnis Tionghoa di Kampung Sewan Lebak, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang*, tidak diterbitkan. Yogyakarta: UGM. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiolog Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 146 Oostersche Vreemdelingen, October 1871.
- Sugiastuti, Natasya Yunita. *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa*



- Zaman Kolonial (1870-1942)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2003.
- Surat Asisten Residen Tangerang G.J.P. Vernet kepada Residen Batavia H. Riffsnijder tanggal 2 Juni 1913 dalam Mailrapport nomor 1331513.
- Surat Lombok Hua Chung Hui Comite Fond Tangerang kepada Padoeka Toean Kepala Voedingmiddelenfond, Departement Van Economischezaken di Djakarta, Tanggal 15 Juni 1946.
- Suryadinata, Leo. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- _____. *Kong Hu Cuisme dan Agama Kong Hu Cu di Indonesia*, tulisan dalam *Konfusianisme di Indonesia: Pergulatan Mencari Jatidiri*. Seri Dian III/Tahun II. Yogyakarta: Interfidei. 1995.
- _____. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: Penerbit LP3ES. 2005.
- _____. *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia*. Penerbit Komunitas Bambu. 2010.
- Turnbull, Colin. *Bali's New Gods* tulisan dalam *The Social World*. New York: Worth Publishers. 1987.
- Twang Peck Yang. *Elite Bisnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Niagara. 2004.
- Vago, Steven. *Law and Society, New Jersey*. Law and Society. Prentice Hall. 1991.
- Vaughan, Ed. *Sociology The Study of Society*. New Jersey: Prentice Hall. 2001.
- Vermullen, Johannes Theodorus. *Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara 1740*. Depok: Komunitas Bambu. 2010.
- Wahid, Abdul. *Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2009.
- Widiowati, Didiet, ed. *Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia*. Jakarta: P3DI, Setjen DPR RI. 2009.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung. 1990.



TENTANG PENULIS



FOKKY FUAD WASITAATMADJA, lahir di Malang tahun 1973. Meraih gelar Sarjana Hukum (1997) dan Magister Hukum (2001) dari Universitas Brawijaya. Meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Indonesia (2012). Saat ini adalah sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum dan Program Magister Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) sejak 2006-sekarang. Dosen Tidak Tetap Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Arrahmaniyah Depok sejak 2016-sekarang. Menjadi Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sejak 2002-sekarang.

Hasil karya buku yang telah diterbitkan, antara lain: *Co-author*

dalam buku *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2010). *Budaya Hukum Pedagang Kecil Cina Benteng Kampung Sewan* (Penerbit Lembaga Studi Hukum Ekonomi, FHUI, Juli 2012). *Co-author* dalam buku *Pancasila, Suatu Tinjauan Historis, Filosofis, dan Hukum*, (Penerbit Media Hutomo, Jakarta, 2012). *Hukum dalam Dinamika Socio Legal di Indonesia, Jilid 1 dan 2*, (Penerbit FH Universitas Al Azhar Indonesia, 2012, Edisi Revisi 2014). *Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum* (Penerbit PrenadaMedia Group, 2015). Sebagai *co-author* dalam buku *Pancasila suatu Visi Kebangsaan* (Penerbit UAI Press, 2015). Sebagai editor dalam buku *Negara dan Masyarakat Hukum Adat* (Penerbit Dian Rakyat, 2016). *Co-author* dalam *Spiritualisme Pancasila* (Kencana-PrenadaMedia Group, 2018). *Falsafah Pancasila, Epistemologi Keislaman Kebangsaan* (Kencana-PrenadaMedia Group, 2018). *Filsafat Hukum, Rasionalisme & Spiritualisme* (Kencana-PrenadaMedia Group, 2019). Sebagai *Co-Author* dalam *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani* (Kencana-PrenadaMedia Group, 2019).

